

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan hukum modern, administrasi dan sistem pencatatan memiliki peran fundamental dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Salah satu bentuk implementasi administrasi hukum di sektor keuangan adalah melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SLIK merupakan sistem yang berfungsi untuk menyediakan informasi debitur bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagai bahan pertimbangan dalam proses pemberian kredit maupun pembiayaan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan tercipta transparansi, akurasi data, serta pencegahan terhadap risiko gagal bayar dalam aktivitas pembiayaan di Indonesia.¹

Namun, dalam praktiknya, sistem pencatatan dalam SLIK tidak selalu berjalan tanpa kesalahan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah kesalahan pencatatan Daftar Hitam Nasional (DHN), yaitu pencantuman nama seseorang atau badan usaha secara keliru sebagai pihak yang memiliki catatan buruk dalam transaksi keuangan. Kesalahan ini dapat berdampak serius terhadap reputasi hukum dan sosial individu, menghambat akses terhadap layanan keuangan, serta menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil.

Secara normatif, dasar hukum pelaksanaan SLIK diatur dalam Peraturan

¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press:Yogyakarta 2008, hlm. 102.

OJK Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang pada intinya menegaskan kewajiban LJK dalam melakukan penilaian atas kelayakan debitur secara objektif berdasarkan data dan informasi yang akurat. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Surat Edaran OJK Nomor 47/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan Debitur, yang mengatur mengenai tata cara pelaporan data debitur oleh lembaga keuangan kepada OJK untuk selanjutnya dimasukkan dalam sistem SLIK.² Melalui regulasi tersebut, OJK berupaya menciptakan sistem informasi keuangan yang transparan dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan di sektor keuangan nasional. Selain itu, dalam konteks perlindungan konsumen, OJK juga menerbitkan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang secara tegas menyebutkan bahwa setiap LJK memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, keakuratan, dan keamanan data konsumen. Ketentuan ini menjadi payung hukum penting bagi perlindungan hak-hak konsumen agar tidak dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian lembaga keuangan dalam mengelola data pribadi maupun catatan kredit.

Dalam konteks SLIK, kesalahan pencatatan DHN dapat menimbulkan permasalahan hukum yang serius, karena data tersebut menjadi acuan utama dalam menentukan kelayakan kredit atau pembiayaan seseorang. Apabila seseorang secara keliru tercatat dalam DHN, maka reputasi hukum dan keuangannya akan tercemar, yang berimplikasi pada tertutupnya akses terhadap

² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press: Jakarta, 2010, hlm. 45.

layanan keuangan seperti pinjaman, kartu kredit, atau pembiayaan lainnya. Akibatnya, kesalahan pencatatan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat melanggar hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari perspektif hukum administrasi negara, tanggung jawab atas kesalahan pencatatan DHN dapat dikaitkan dengan asas kepastian hukum dan asas kehati-hatian dalam pelayanan publik. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa administrasi negara memiliki tanggung jawab hukum apabila tindakan atau keputusan yang diambilnya menimbulkan kerugian bagi individu akibat kesalahan prosedur, kelalaian, atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, kesalahan pencatatan DHN yang terjadi akibat kelalaian lembaga pelapor atau sistem pengawasan OJK dapat dikategorikan sebagai maladministrasi, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti asas kecermatan, asas keadilan, dan asas profesionalitas. Maladministrasi dalam bidang pelayanan keuangan tidak hanya menurunkan kredibilitas lembaga yang bersangkutan, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi pejabat atau lembaga terkait.

Lebih lanjut, dari perspektif hukum perdata, kesalahan pencatatan DHN dapat menimbulkan konsekuensi berupa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Oleh karena itu, individu atau

badan hukum yang dirugikan akibat pencatatan keliru berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan kesalahan, baik itu lembaga pelapor maupun OJK sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap sistem SLIK.³ Dalam praktiknya, pembuktian perbuatan melawan hukum dalam konteks kesalahan pencatatan administratif membutuhkan bukti otentik mengenai kelalaian, kesalahan prosedur, serta hubungan kausalitas antara tindakan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan.

Selain itu, dari aspek pertanggungjawaban hukum kelembagaan, OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk memastikan integritas serta keakuratan data yang tercatat dalam SLIK. Jika kesalahan terjadi karena kurangnya pengawasan atau mekanisme koreksi yang tidak efektif, maka OJK dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kerangka hukum administrasi negara. Tanggung jawab ini sejalan dengan prinsip *good governance*, yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap tindakan administratif yang berdampak terhadap masyarakat. Oleh karena itu, apabila terjadi kesalahan pencatatan yang merugikan pihak tertentu, secara hukum perlu dikaji secara mendalam mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab, mekanisme penyelesaiannya, serta bentuk ganti rugi yang layak diterima oleh pihak yang dirugikan.⁴

³ M. Farhan Husein, et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Kelalaian Bank Menghapus Informasi Debitur ...", Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol 2 No 3, 2021. Hlm.23

⁴ AT Putra, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Masuk Dalam Blacklist Bank Indonesia ...", Jurnal Eksekusi, Vol 1 No 4, 2023.hlm.17

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, penulis berupaya untuk merancang dalam beberapa kerangka permasalahan secara spesifik diantaranya adalah:

- a. Apa bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap kesalahan pencatatan Daftar Hitam Nasional yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan?
- b. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan akibat kesalahan pencatatan Daftar Hitam Nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap kesalahan pencatatan Daftar Hitam Nasional yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan.
- b. Untuk mengkaji dan merumuskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan akibat kesalahan pencatatan Daftar Hitam Nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.2 Manfaat Akademis

1. Bagi Penegak Hukum/Yuris

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan pemahaman yuridis dalam penerapan hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum akibat kesalahan pencatatan DHN. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum mengenai aspek

pertanggungjawaban yang timbul dari tindakan administrasi yang keliru, terutama ketika tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman tentang hak-hak hukum yang dimiliki ketika seseorang atau badan usaha dirugikan akibat kesalahan pencatatan DHN. Masyarakat sering kali tidak memahami prosedur hukum yang dapat ditempuh ketika namanya tercatat secara keliru dalam daftar hitam sehingga mengalami kerugian material maupun immaterial, seperti hilangnya reputasi atau kesempatan bisnis.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah dalam memperbaiki sistem dan mekanisme pencatatan DHN agar lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Kesalahan pencatatan dalam DHN sering kali disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarlembaga atau kurangnya verifikasi data. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk meninjau kembali prosedur pencatatan DHN agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

1.4.3 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga-lembaga terkait, baik pemerintah maupun swasta, dalam menjalankan tugas administratifnya agar lebih berhati-hati dan profesional dalam melakukan pencatatan DHN. Penelitian ini menyoroti pentingnya tanggung jawab hukum dan kehati-hatian dalam setiap tindakan administratif yang dapat menimbulkan akibat

hukum bagi pihak lain. Dengan memahami konsekuensi hukum dari kesalahan pencatatan, lembaga pencatat maupun pihak terkait dapat memperkuat sistem verifikasi dan validasi data sebelum menetapkan seseorang atau badan usaha sebagai subjek DHN.

1.5 Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Lestari, Dian Puspita (2020), Skripsi	Tanggung Jawab Hukum atas Kesalahan Pencatatan Debitur dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia	Bagaimana tanggung jawab hukum lembaga keuangan terhadap kesalahan pencatatan data debitur dalam SID Bank Indonesia?	Kesalahan pencatatan debitur merupakan kelalaian administratif yang dapat menimbulkan tanggung jawab perdata bagi lembaga keuangan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atas kerugian immaterial dan material.
2	Pratama, Rian Andika (2021), Skripsi	Analisis Yuridis terhadap Pencantuman Nama Nasabah dalam Daftar Hitam Nasional oleh Bank Indonesia	Bagaimana keabsahan pencantuman nama nasabah dalam Daftar Hitam Nasional dan upaya hukum bagi pihak yang dirugikan?	Pencantuman nama nasabah harus melalui prosedur hukum dan verifikasi yang sah. Jika terdapat kesalahan, nasabah dapat mengajukan gugatan perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum.
3	Nurdin, Rahmawati (2022), Skripsi	Pertanggungjawaban Hukum Lembaga Perbankan atas	Bagaimana bentuk tanggung jawab lembaga perbankan terhadap kerugian	Lembaga perbankan bertanggung jawab secara perdata atas

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
		Kesalahan Data Nasabah	yang timbul akibat kesalahan data nasabah?	kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada nasabah, dan wajib melakukan pemulihan nama baik serta kompensasi.
4	Wibowo, Aditya (2019), Skripsi	Perlindungan Hukum bagi Nasabah atas Pencatatan yang Keliru dalam Sistem Keuangan Nasional	Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan akibat kesalahan pencatatan dalam sistem keuangan nasional?	Perlindungan hukum diberikan melalui mekanisme pengaduan administratif dan gugatan perdata. Pemerintah wajib menjamin kepastian hukum dalam setiap tindakan administratif.
5	Sari, Putu Ayu (2023), Skripsi	Analisis Pertanggungjawaban Perdata atas Kesalahan Pencantuman Nama dalam Daftar Hitam Lembaga Pembiayaan	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata lembaga pembiayaan terhadap kesalahan pencantuman nama dalam daftar hitam?	Kesalahan pencantuman nama dalam daftar hitam termasuk kategori <i>maladministration</i> dan dapat digugat berdasarkan asas tanggung jawab karena kelalaian (<i>negligence</i>).

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Puspita Lestari pada tahun 2020 membahas mengenai tanggung jawab hukum lembaga keuangan terhadap kesalahan pencatatan data debitur dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. Dalam penelitian tersebut, Lestari menjelaskan bahwa kesalahan pencatatan data debitur merupakan bentuk kelalaian administratif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak debitur. Ia menegaskan bahwa lembaga

keuangan memiliki tanggung jawab hukum secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, baik secara material maupun immaterial. Penelitian ini menyoroti pentingnya kehati-hatian lembaga keuangan dalam melakukan verifikasi data nasabah sebelum pencatatan dilakukan, agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak keperdataan individu.

Penelitian yang dilakukan oleh Rian Andika Pratama pada tahun 2021 meneliti keabsahan pencantuman nama nasabah dalam DHN oleh Bank Indonesia serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan. Dalam kajiannya, Pratama menekankan pentingnya prosedur hukum dan proses verifikasi sebelum nama seseorang dicantumkan dalam daftar hitam. Ia menyimpulkan bahwa pencantuman nama tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran terhadap hak perdata seseorang dan dapat digugat melalui mekanisme perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Peneliti juga menyoroti perlunya *due process of law* dalam setiap tindakan administratif agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan yang berimplikasi pada tanggung jawab hukum.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Nurdin pada tahun 2022 berfokus pada pertanggungjawaban hukum lembaga perbankan terhadap kesalahan data nasabah yang menyebabkan kerugian baik secara finansial maupun moral. Nurdin berpendapat bahwa hubungan hukum antara nasabah dan lembaga perbankan tidak hanya didasarkan pada hubungan kontraktual, tetapi juga mencakup tanggung jawab karena kelalaian dalam menjalankan kewajiban

administratif. Peneliti menyimpulkan bahwa lembaga perbankan memiliki kewajiban hukum untuk memulihkan nama baik nasabah dan memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Penelitian ini memperluas konsep tanggung jawab perdata dengan mengaitkannya pada prinsip tanggung jawab karena kelalaian (*liability for negligence*).

Aditya Wibowo dalam penelitiannya pada tahun 2019 membahas perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan akibat pencatatan yang keliru dalam sistem keuangan nasional. Wibowo menyoroti bahwa tindakan administratif yang tidak akurat dapat menimbulkan kerugian besar bagi individu, terutama dalam hal reputasi dan hak ekonomi. Peneliti menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui pengaduan administratif kepada otoritas terkait dan melalui gugatan perdata ke pengadilan. Dalam penelitiannya, Wibowo menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya kesalahan administratif yang dapat merugikan warga negara.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putu Ayu Sari pada tahun 2023 menyoroti pertanggungjawaban perdata lembaga pembiayaan non-bank terhadap kesalahan pencantuman nama dalam daftar hitam internal lembaga pembiayaan. Peneliti mengkaji tindakan administratif lembaga pembiayaan yang dilakukan tanpa verifikasi memadai, yang berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dirugikan. Ia menyimpulkan bahwa kesalahan semacam itu termasuk dalam kategori *maladministration* dan dapat digugat berdasarkan asas tanggung jawab karena kelalaian (*negligence*). Penelitian ini memperlihatkan bahwa kelalaian

administratif bukan hanya masalah teknis, melainkan juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum perdata yang nyata bagi pihak yang dirugikan.

Berbeda dengan seluruh penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini mengangkat fokus terhadap bentuk pertanggungjawaban hukum atas kesalahan pencatatan dalam DHN pada OJK sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dan pengaturan SLIK. Penelitian ini tidak hanya meninjau aspek tanggung jawab lembaga terhadap kerugian yang bersifat material, tetapi juga menganalisis bentuk kerugian immaterial seperti rusaknya reputasi, hilangnya kepercayaan publik, dan dampak sosial terhadap pihak yang dicatat secara keliru. Selain itu, penelitian ini menelaah pertanggungjawaban tidak hanya berdasarkan hubungan kontraktual, tetapi juga dari perspektif perbuatan melawan hukum dan kelalaian administratif. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengembangkan analisis terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas administratif, sehingga menghasilkan pembaruan pemikiran hukum mengenai tanggung jawab lembaga pencatat terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan pencatatan DHN. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) yang kuat dari sisi objek, ruang lingkup, serta pendekatan teoritik yang digunakan.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Teori Kewenangan

Dalam konteks hukum administrasi negara, kewenangan (*authority/bevoegdheid*) merupakan konsep yang fundamental karena menjadi dasar legalitas bagi setiap tindakan pemerintahan. Kewenangan menandai adanya hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga pemerintahan untuk

bertindak dalam ranah hukum publik. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu dalam bidang pemerintahan. Dengan demikian, setiap tindakan pejabat pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melampaui kewenangan (*detournement de pouvoir*) atau penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), yang berpotensi menimbulkan sengketa administrasi maupun tanggung jawab hukum.

Kewenangan dalam hukum publik memiliki karakter yang berbeda dengan kekuasaan dalam arti politik. Kekuasaan (*macht*) bersifat faktual, sedangkan kewenangan (*bevoegdheid*) bersifat normatif karena didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Prajanta Rahardja menegaskan bahwa kewenangan mengandung unsur legalitas yang menentukan batas-batas tindakan pejabat publik, sehingga penggunaan kewenangan harus selalu berlandaskan pada hukum positif. Tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan pemerintah kehilangan legitimasi dan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechstaat*).⁵

Menurut Indroharto, kewenangan pemerintahan terdiri atas tiga unsur penting, yaitu: (1) kekuasaan untuk membuat keputusan (*besluitvorming*); (2) kekuasaan untuk melaksanakan keputusan (*uitvoering*); dan (3) kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan (*toezicht*). Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa kewenangan tidak hanya sebatas hak formal untuk

⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta 2017, hlm. 73.

bertindak, melainkan juga mencakup tanggung jawab atas akibat hukum dari tindakan yang dilakukan. Oleh sebab itu, dalam konteks administrasi publik, kewenangan tidak boleh dipahami semata sebagai hak, tetapi juga sebagai fungsi tanggung jawab publik yang melekat pada pejabat yang bersangkutan.

Dalam teori hukum administrasi klasik, sumber kewenangan pemerintahan dibedakan menjadi tiga, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.⁶

1. Atribusi kewenangan adalah pemberian kewenangan baru oleh undang-undang kepada suatu organ atau pejabat pemerintahan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu. Kewenangan ini bersifat asli (*originair*) karena berasal langsung dari pembentuk undang-undang.
2. Delegasi kewenangan adalah pelimpahan kewenangan dari organ atau pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah dengan disertai pengalihan tanggung jawab atas pelaksanaannya. Delegasi bersifat tetap dan mengalihkan tanggung jawab hukum kepada penerima delegasi.
3. Mandat adalah pelimpahan pelaksanaan kewenangan dari pejabat yang memiliki kewenangan kepada bawahannya, namun tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat.

Pembagian ini penting untuk memahami sejauh mana tindakan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dalam kasus kesalahan administratif seperti pencatatan data yang keliru pada sistem layanan publik atau keuangan.

⁶ Prajnanta Rahardja, *Teori dan Asas Hukum Administrasi Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 42.

Dalam praktiknya, penyalahgunaan kewenangan sering kali terjadi dalam bentuk kelalaian administratif, kesalahan prosedur, atau penggunaan data yang tidak akurat, yang kemudian menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Misalnya, kesalahan pencatatan DHN pada SLIK dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewenangan apabila dilakukan tanpa kehati-hatian dan bertentangan dengan prinsip akurasi data. Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan yang tidak dikontrol oleh norma hukum dan etika administrasi publik berpotensi menjadi alat penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, kewenangan dalam pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari prinsip akuntabilitas publik, yaitu kewajiban pejabat untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan administratif yang berdampak terhadap hak-hak warga negara.

Dalam kerangka negara hukum (*rechstaat*), setiap penggunaan kewenangan publik harus tunduk pada prinsip *rule of law*, bukan *rule by power*. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa kewenangan yang sah hanyalah kewenangan yang diberikan oleh hukum dan digunakan sesuai dengan hukum. Pejabat atau lembaga yang bertindak di luar kewenangan atau menyalahgunakan kewenangan tersebut berarti telah bertindak melawan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana. Oleh karena itu, teori kewenangan menjadi dasar penting dalam menilai keabsahan tindakan pemerintahan, termasuk dalam menentukan tanggung jawab hukum atas kesalahan administrasi seperti pencatatan yang keliru dalam sistem keuangan.⁷

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 109.

1.6.2 Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang mengatur hubungan antara tindakan hukum seseorang atau lembaga dengan akibat hukum yang timbul dari tindakan tersebut. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban hukum memiliki dimensi yang luas, meliputi bidang hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Ketiganya memiliki dasar konseptual yang berbeda, namun secara substansial sama-sama berfungsi untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu maupun kepentingan publik.⁸

Dalam hukum administrasi negara, teori pertanggungjawaban hukum administratif berhubungan erat dengan fungsi negara sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Tanggung jawab administratif muncul ketika suatu tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat atau badan administrasi negara menimbulkan kerugian bagi masyarakat akibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau AUPB. Menurut Philipus M. Hadjon, pertanggungjawaban hukum administrasi dapat terjadi apabila terdapat kesalahan prosedur, penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), atau tindakan sewenang-wenang (*abus de droit*) yang melanggar hak warga negara. Prinsip utama yang menjadi landasan teori ini adalah asas *rechtmatigheid van bestuur*, yaitu bahwa setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum administrasi telah mengalami perkembangan, terutama sejak

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2012, hlm. 87.

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini memberikan batasan yang jelas mengenai wewenang, kewajiban, serta tanggung jawab pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 17 ayat (2) undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat berbentuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakannya tidak memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, atau kepatutan dalam pelayanan publik. Pertanggungjawaban administratif juga menjadi dasar bagi warga negara untuk mengajukan upaya hukum administratif, seperti keberatan, banding administratif, atau gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila haknya dilanggar oleh keputusan tata usaha negara yang cacat hukum.⁹

Sementara itu, dalam hukum perdata, teori pertanggungjawaban hukum lebih banyak dikaitkan dengan asas kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Pertanggungjawaban hukum perdata pada dasarnya diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan atau kelalaian, timbulnya kerugian bagi pihak lain, serta adanya hubungan sebab-akibat

⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 56.

(*causal verband*) antara perbuatan dengan kerugian tersebut.

Menurut Subekti, pertanggungjawaban perdata dapat timbul dari dua sumber, yaitu karena wanprestasi (pelanggaran terhadap perjanjian) dan karena perbuatan melawan hukum. Dalam hal terjadi wanprestasi, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi, melakukan pemenuhan prestasi, atau membatalkan perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1234 KUHPperdata. Sedangkan dalam kasus perbuatan melawan hukum, tanggung jawab pelaku muncul bukan karena hubungan kontraktual, tetapi karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban umum untuk tidak merugikan orang lain. Pertanggungjawaban perdata juga mencakup bentuk tanggung jawab mutlak (*strict liability*), di mana pelaku dapat dimintai tanggung jawab tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan, sebagaimana diterapkan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kegiatan berisiko tinggi, seperti lingkungan hidup atau jasa keuangan.¹⁰

Di sisi lain, hukum pidana memandang pertanggungjawaban hukum sebagai konsekuensi dari adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dilakukan dengan kesalahan (*schuld*). Menurut Moeljatno, seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, dan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) menjadi

¹⁰ SF Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm. 44.

prinsip mendasar yang membedakan pertanggungjawaban pidana dengan jenis pertanggungjawaban hukum lainnya.

Pertanggungjawaban pidana bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mencegah terulangnya kejahatan serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Berdasarkan doktrin hukum pidana modern, terdapat beberapa teori yang menjelaskan dasar pertanggungjawaban pidana, antara lain teori kesalahan (*schuldleer*), teori kausalitas, dan teori pertanggungjawaban korporasi. Teori kesalahan menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki unsur kesalahan moral dan hukum. Sementara teori kausalitas menyoroti hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat yang timbul, serta sejauh mana akibat tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.¹¹ Dalam konteks korporasi, teori pertanggungjawaban pidana berkembang seiring dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab atasnya, sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam praktiknya, perbedaan antara pertanggungjawaban hukum administratif, perdata, dan pidana sering kali tidak bersifat mutlak, karena dalam kasus tertentu dapat terjadi tumpang tindih antar bidang hukum. Misalnya, dalam konteks kesalahan pencatatan data keuangan oleh LJK, tanggung jawab

¹¹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2013, hlm. 72.

administratif dapat timbul karena pelanggaran prosedur dan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab perdata dapat muncul karena kerugian yang dialami konsumen, dan tanggung jawab pidana dapat diberlakukan apabila kesalahan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan atau penipuan. Oleh karena itu, penting bagi setiap penegak hukum untuk memahami karakteristik dan batasan masing-masing jenis pertanggungjawaban agar penerapan hukumnya tidak saling tumpang tindih dan tetap menjunjung prinsip *due process of law*.¹²

Dengan demikian, teori pertanggungjawaban hukum dalam ketiga ranah hukum tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan. Pertanggungjawaban administratif menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pertanggungjawaban perdata menjamin keadilan antar individu melalui mekanisme ganti rugi, dan pertanggungjawaban pidana menegakkan norma moral serta melindungi masyarakat dari perbuatan yang membahayakan. Kombinasi ketiganya mencerminkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen etika dan keadilan yang melindungi hak-hak dasar setiap warga negara.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum

¹² J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 12.

yang berkembang dalam literatur. Penelitian hukum normatif juga sering disebut sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), karena bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum dalam rangka menemukan kebenaran normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan kadang pula pendekatan kasus (*case approach*), untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang permasalahan hukum yang diteliti.¹³

1.7.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan Konseptual (*statue approach*). Pendekatan ini digunakan karena dalam pembahasandalam skripsi ini akan mengacu pada Undang-Undang.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dapat di bedakan menjadi 2 yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ialah bahan yang meliputi Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder ialah bahan yang memperjelas bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, artikel dll.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 133.

Sumber bahan hukum primer diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta Perubahannya
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sumber bahan hukum sekunder diantaranya :

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku dan tulisan para ahli hukum yang sudah membahas masalah ini. Baik dalam bentuk artikel ataupun buku, jurnal dan makalah-makalah, serta penelitian-penelitian hukum untuk mengetahui isu-isu hukum yang aktual, yang dianggap penulis.

1.8 Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab. Pada BAB I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Pertanggungjawaban Sistematika. Pada BAB II membahas rumusan masalah pertama, yaitu mengenai pengaturan hukum terkait pencatatan DHN di Indonesia. Dalam bab ini diuraikan dasar-dasar hukum yang mengatur mekanisme pencatatan

DHN, pihak-pihak yang berwenang, serta prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pencatatan tersebut. Pembahasan ini mencakup analisis terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kebijakan DHN, serta penjelasan mengenai bagaimana seharusnya sistem pencatatan tersebut dilaksanakan agar tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.

Kemudian pada BAB III membahas rumusan masalah kedua, yaitu mengenai pertanggungjawaban hukum atas kesalahan pencatatan DHN. Dalam bab ini dikaji bentuk-bentuk kesalahan yang dapat terjadi dalam pencatatan, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta dasar hukum yang menjadi pijakan dalam menentukan tanggung jawab tersebut. Bab ini juga menganalisis implikasi hukum dari kesalahan pencatatan, baik dari aspek administrasi, perdata, maupun pidana, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan akibat kesalahan pencatatan tersebut.

Dan pada bagian BAB IV berisi mengenai uraian kesimpulan atas pembahasan permasalahan pertama dan kedua serta saran dari penulis atas ke dua pembahasan yang termuat di dalam Bab II dan Bab III.